



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**TAHUN 2020**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Adapun penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini kita telah berupaya secara maksimal namun masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

**Pariaman, Maret 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**  
DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
**M. ADHLY, S.AP, MM**  
Pembina Utama Muda  
**Nip. 19760130 199503 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRAGTEGIS ISSUED) .....	3
C. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS .....	5
1. VISI .....	5
2. MISI.....	6
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2020 .....	7
C. PERJANJIAN KINERJA .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.	11
B. REALISASI ANGGARAN .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. SIMPULAN .....	45
B. LANGKAH KE DEPAN .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian Kinerja Utama (IKU) .....	11
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan terkait Sasaran 1.....	12
Tabel 3.3	Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2020 .....	14
Tabel 3.4	Akta Kematian yang diterbitkan .....	16
Tabel 3.5	Akta Perkawinan Non Muslim yang diterbitkan .....	19
Tabel 3.6	Wajib KTP-el, Jumlah Perekaman dan Kepemilikan KTP-el.....	20
Tabel 3.7	Jumlah KK dan Kepemilikan KK .....	24
Tabel 3.8	Jumlah penduduk dan jumlah anak 0 - 17 tahun.....	28
Tabel 3.9	Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun.	31
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	33
Tabel 3.11	Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran .....	35
Tabel 3.12	Rekapitulasi Data Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Per kecamatan Per 31 Desember 2020.....	37
Tabel 3.13	Relaisasi Anggaran .....	44
Tabel 3.14	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	46
Tabel 3.15	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	48
Tabel 3.16	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	52



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram I	Capaian Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2016-2020.....	17
Diagram II	Capaian Penerbitan KTP-EI tahun 2016-2020.....	22
Diagram III	Capaian Penerbitan Kartu Identitas Anak tahun 2016-2020 .....	26
Diagram IV	Capaian Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Tahun 2016-2020 .....	30
Diagram V	Capaian Penerbitan Akta Kematian Tahun 2016-2020 .....	34
Diagram VI	Capaian Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2016-2020.....	36
Diagram VII	Tren Permohonan DCM Pertahun Tahun 2020 .....	39
Diagram VIII	Tren Permohonan DCM Perbulan Januari Tahun 2020 .....	39
Diagram IX	Tren Permohonan DCM Perbulan Februari Tahun 2020.....	41
Diagram X	Tren Permohonan DCM Perbulan Juni - Juli Tahun 2020.....	41

### PENDAHULUAN

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.-

#### A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jalan Dr. Soeharjo Nomor 7, Kampung Baru, Pariaman, telepon (0751) 93399, SMS dan WA Pengaduan 08116943000, Faximale (0751) 93953, dengan email : [dukcapil@dukcapil.padangpariamankab.go.id](mailto:dukcapil@dukcapil.padangpariamankab.go.id). Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga diakses melalui website : [dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://dukcapil.padangpariamankab.go.id)

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Perbup tersebut dijelaskan tentang kedudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya di paragraph 2 pasal 24 ayat 1, tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

**Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah**

Sedangkan di ayat selanjutnya, untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. penyelenggaraan urusan pahan dan pelayanan umum dibidang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bereselonkan II.b dan didampingi oleh Sekretaris Dinas dengan eselonisasi III.a. Disamping itu, juga terdapat empat bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan eselonisasi III.b. Di sekretariat, Sekretaris dinas dibantu oleh tiga kasubag : Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan serta Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dibantu oleh tiga orang Kasi; Kasi Identitas Penduduk, Kasi Pindah Datang Penduduk, serta Kasi Pendataan Penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh tiga orang Kasi : Kasi Kelahiran, Kasi Perkawinan dan Perceraian, serta Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh tiga orang Kasi : Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, serta Kasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi. Selanjutnya Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh tiga kasi : Kasi Kerjasama, Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan, serta Kasi Inovasi Pelayanan.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal :
  - a. Peralatan operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.

- b. Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelayanan sehingga tidak semua daerah terpencil bisa di kunjungi untuk dilakukan pelayanan langsung.
  - c. Ruang kantor, terutama ruangan penyimpanan arsip dan persediaan barang.
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS/ASN Tenaga Teknis (Administrator, Operator SIAK serta Teknisi Komputer)

## C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

## **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**D**inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariamantahun 2016-2021 Melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2020. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

**Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

---

### A. RENCANA SRATEGIS

#### 1. Visi

Visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman Mengacu pada Visi 2016-2021, yaitu :

## **"Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera"**

Visi di atas memiliki lima kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

1. Baru memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
2. Religius memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sejahtera memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
4. Cerdas memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.

### **2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Visi ke 6 Bupati Padang Pariaman yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.**

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 6. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan
			2. Meningkatkan Pemanfaatan database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 termasuk untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 melaksanakan 7 (tujuh) indikator yaitu : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan KIA, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun, Cakupan Penerbitan Akta Kematian, Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan dan Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	99
			2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98
			3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	15
			4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	88
			5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	85
			6. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	80
		2. Meningkatkan Pemanfaatan database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	83

## A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD , Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dengan realisasi yang dicapai sampai akhir tahun 2020 terkait indikator kinerja Input (masukan), Outpput (keluaran) dan Outcome (hasil).

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	98	99.31	101.3	
		2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	88	98.68	112.1	
		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	15	20.06	133.7	
		4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	88	91.73	104.2	
		5.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	85	100	117.6	
		6.Cakupan Penerbitan	%	80	100	125	

		Akta Perkawinan					
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Indeks	83	87.84	105.8	

Pengukuran pencapaian target kinerja Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dilaksanakan melalui program /kegiatan dengan indikator 1.

Tabel program dan kegiatan terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..

Tabel 3.2  
Program dan Kegiatan terkait Sasaran 1

No	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<i>Outcome : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga</i>	%	99.31	101.3
		<i>Outcome : Cakupan Penerbitan KTP-EI</i>	%	98.68	113.1
		<i>Cakupan Penerbitan KIA</i>	%	20.06	133.7
		<i>Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun</i>	%	91.93	104.2
		<i>Cakupan Penerbitan Akta Kematian</i>	%	100	117.6
		<i>Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan</i>	%	100	125
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Output : jumlah buku agregat dan profil yang diterbitkan	Buku	3	100

No	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
2	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Output : tersedianya biaya ekspedisi dafduk capil	Nagari	103	100
3	Pengembangan Database kependudukan	Output : Termutakhirnya data golongan darah	kecamatan	17	100
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Output : Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan 83 Indeks	Indeks	87.84	102
		Output : Tersedianya Reward kepada Aparat di Disdukcapil 24 orang	Orang	24	100
5	Pelanan administrasi kependudukan dan capil	Output : Terlayannya penerbitan akta kelahiran 18.000 akta	Akta	14.752	
		Output : Terlayannya penerbitan akta perkawinan 60 akta	Akta	231	
		Output : Terlayannya penerbitan akta kematian 500 akta	Akta	2.606	
		Output : Terlayannya penerbitan KK 60.000 lembar	KK	42.978	
		Output : Terlayannya penerbitan KTP-el 11.500 keping	Keping	34.200	
		Output : Terlayannya penerbitan SKPD 6.228 lembar	Laporan	5.479	
		Output : Tersedianya	Swake	30	

No	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
		honor operator SIAK 30 orang	lola		
6	Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Insentif Petugas Nagari 1.500 Laporan	-	-	-
7	Pelayanan Dafduk dan Capil Akhir Pekan (Weekend Service)	Output : Terlaksananya weekend service 50 Minggu	minggu	20	40

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan me8mbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	99	98	99,31	101.3	
		2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	98	88	98.68	113.1	
		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	2.81	15	20.06	133	

2.		4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	87,14	88	91.73	104,2
		5.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	85	100	117.6
		6.Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	100	80	100	125
	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Indeks	81.59	83	87.84	107.6



**Sasaran 1: .**  
**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**

**a. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga realisasi Tahun 2020 mencapai angka 99,31% dari target 98%. Persentase ini di dapat dari:**

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2020} * 100 \%}{\text{Jumlah Kepala keluarga tahun 2020}}$$

$$= \frac{126.896 * 100\%}{127.746}$$

$$= 99,31\%$$

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	99	98	99,31	101,3	

Pada tahun 2019 cakupan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 99%, dan pada tahun 2020 sebesar 99,31%. Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2019, capaian realisasi kinerja pada tahun 2020 terjadi peningkatan cakupan kepemilikan kartu keluarga. Hampir seluruh kepala keluarga di kabupaten Padang Pariaman telah memiliki kartu keluar.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah KK dan Kepemilikan KK**

KECAMATAN	Jumlah KK	Kepemilikan	Jumlah KK	Kepemilikan
	2019	KK 2019	2020	KK 2020
01-LUBUK ALUNG	13.543	13.328	13,409	13,420
02-BATANG ANAI	14.687	14.586	14,756	14,658
03-NAN SABARIS	8.759	8.701	8,652	8,606
04-2 X 11 KAYU TANAM	5.815	5.615	5,721	5,654
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	11.037	10.987	10,776	10,730
06-V KOTO KP DALAM	7.675	7.555	7,477	7,414
07-SUNGAI GARINGGING	10.096	9.965	9,860	9,728
08-SUNGAI LIMAU	8.786	8.722	8,621	8,403
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6.510	6.485	6,371	6,362
10-ULAKAN TAPAKIS	6.143	6.124	6,017	5,935
11-SINTUAK TOBOH GADANG	5.710	5.683	5,609	5,680
12-PADANG SAGO	2.999	2.990	2,914	2,923
13-BATANG GASAN	3.286	3.255	3,225	3,189
14-V KOTO TIMUR	4.799	4.723	4,749	4,697
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8.565	8.542	8,490	8,393
16-PATAMUAN	5.550	5.540	5,347	5,418
17-ENAM LINGKUNG	5.729	5.695	5,752	5,686
<b>TOTAL</b>	<b>129.689</b>	<b>128.496</b>	<b>127,746</b>	<b>126,896</b>

Dari data yang di peroleh tahun 2020 seperti pada tabel 3.2, kepemilikan Kartu

Keluarga pada tahun 2020 yakni sebanyak 126.896 dari 127.746 Kepala Keluarga yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana perbandingan jumlah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan adalah  $126.896 : 127.749 = 99,31\%$ . Dapat disimpulkan disini, cakupan penerbitan Kartu Keluarga melebihi target yang diharapkan sebanyak 98%. Semakin meningkatnya kebutuhan warga terhadap kebutuhan dokumen kependudukan, juga berpengaruh terhadap cakupan penerbitan dokumen Kartu Keluarga.

**DIAGRAM I.**  
**CAPAIAN PENERBITAN KARTU KELUARGA TAHUN 2016-2020**



Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai 100%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya yakni 92%. Namun pada tahun 2019 dan 2020, cakupan penerbitan Kartu Keluarga kembali naik yakni 99% dan 99,31%. Berdasarkan target Renstra 2016-2021 target capaian kinerja cakupan penerbitan Kartu Keluarga yang direvisi pada tahun 2018 karena terjadi pemekaran Nagari dari yang awalnya 60 Nagari bertambah menjadi 103 Nagari. Banyak penduduk Kab. Padang Pariaman yang harus membuat dokumen kartu keluarga baru, sesuai dengan domisili berdasarkan dengan Nagari pemekaran. Secara umum capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kepemilikan Kartu Keluarga bagi penduduk Kabupaten Padang Pariaman dapat dikatakan sangat baik.

### **Faktor Penghambat**

Tercapainya target cakupan penerbitan KK dikarenakan:

1. Banyaknya masyarakat yang melakukan pecah KK karena alasan menikah atau alasan lainnya namun tidak langsung mengurus penerbitan KK yang baru setelah dilakukan perubahan.
2. Kebutuhan penduduk akan kepemilikan KK jika belum betul-betul membutuhkan.
3. Terjadinya pemekaran nagari yang mengakibatkan terjadinya perubahan alamat domisili, dan harus dilakukan penerbitan KK baru karena perubahan nama Nagari.
4. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu.
5. Ketersediaan hardware
6. Kerusakan jaringan
7. *Human Error*

### **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan Kartu Keluarga di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Melaksanakan Layanan Inovasi seperti Pelayanan lapangan langsung jadi ditempat tergabung dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Layanan Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dengan Aplikasi Android, serta Inovasi Nagari Go Digital (NAGITA).
2. Service dan Pemeliharaan Hardware dan Software SIAK
3. Pelatihan dan Penambahan Operator
4. Membuat SOP penerbitan KK yang lebih memudahkan masyarakat.

### **b. Cakupan Penerbitan KTP-el realisasi Tahun 2020 mencapai 98,68 % dari target 98% yang diperoleh dari rumus :**

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\%$$

$$\frac{301.296 \text{ jiwa}}{305.319 \text{ jiwa}} \times 100 \%$$

$$= 98.68\%$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman melalui tabel 3.5 dibawah ini..

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL**

NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP			KEPEMILIKAN KTP		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
01-LUBUK ALUNG	16,234	16,380	32,614	16,001	16,232	32,233
02-BATANG ANAI	17,939	18,004	35,943	17,659	17,764	35,423
03-NAN SABARIS	10,225	10,835	21,060	10,073	10,700	20,773
04-2 X 11 KAYU TANAM	6,491	7,021	13,512	6,387	6,921	13,308
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	12,527	13,369	25,896	12,372	13,255	25,627
06-V KOTO KP DALAM	8,589	8,697	17,286	8,479	8,630	17,109
07-SUNGAI GARINGGING	11,228	11,552	22,780	11,040	11,407	22,447
08-SUNGAI LIMAU	10,405	10,790	21,195	10,223	10,640	20,863
09-IV KOTO AUR MALINTANG	7,062	7,537	14,599	6,946	7,458	14,404
10-ULAKAN TAPAKIS	7,211	7,480	14,691	7,093	7,397	14,490
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,556	6,843	13,399	6,453	6,736	13,189
12-PADANG SAGO	3,094	3,343	6,437	3,061	3,315	6,376
13-BATANG GASAN	3,941	3,978	7,919	3,864	3,922	7,786
14-V KOTO TIMUR	5,385	5,630	11,015	5,314	5,554	10,868
15-2X11 ENAM LINGKUNG	9,982	10,299	20,281	9,819	10,186	20,005
16-PATAMUAN	6,038	6,317	12,355	5,974	6,252	12,226

17-ENAM LINGKUNG	6,992	7,345	14,337	6,895	7,274	14,169
<b>TOTAL</b>	<b>149,899</b>	<b>155,420</b>	<b>305,319</b>	<b>147,718</b>	<b>153,729</b>	<b>301,296</b>

Uraian lebih lengkap mengenai jumlah penduduk Wajib KTP-el, yang sudah melakukan perekaman KTP-el serta kepemilikan KTP-el perkecamatan, dapat dijelaskan pada tabel 3.6 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

Wajib KTP-el, Jumlah Perekaman dan Kepemilikan KTP-el

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
	Wajib KTP-el	Sudah Perekaman	Memiliki KTP-el
01-LUBUK ALUNG	32,614	32,288	32,233
02-BATANG ANAI	35,943	35,461	35,423
03-NAN SABARIS	21,060	20,798	20,773
04-2 X 11 KAYU TANAM	13,512	13,325	13,308
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	25,896	25,653	25,627
06-V KOTO KP DALAM	17,286	17,135	17,109
07-SUNGAI GARINGGING	22,780	22,490	22,447
08-SUNGAI LIMAU	21,195	20,899	20,863
09-IV KOTO AUR MALINTANG	14,599	14,434	14,404
10-ULAKAN TAPAKIS	14,691	14,507	14,490
11-SINTUAK TOBOH GADANG	13,399	13,207	13,189
12-PADANG SAGO	6,437	6,384	6,376
13-BATANG GASAN	7,919	7,792	7,786
14-V KOTO TIMUR	11,015	10,886	10,868
15-2X11 ENAM LINGKUNG	20,281	20,027	20,005


16-PATAMUAN	12,355	12,234	12,226
17-ENAM LINGKUNG	14,337	14,177	14,169
<b>TOTAL</b>	<b>305,319</b>	<b>301.697</b>	<b>301,296</b>

Perbandingan target dan realiasi cakupan kepemilikan KTE-el pada tahun 2019 dan 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	98	88	98.68	113.1	

Pencapaian target di tahun 2020 adalah sebesar 98.68%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 98%. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019 serta juga diatas target Capaian penerbitan KTP-EI pada tahun 2020 yakni 88%. Dengan kejadian pandemi Covid-19 pada tahun 2020, menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah wajib KTP-EI pemula yang belum melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Wajib KTP-el pemula atau yang baru berusia 17 tahun, merupakan wajib KTP-el yang perlu difasilitasi untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **DIAGRAM II CAKUPAN PENERBITAN KTP-EL TAHUN 2016-2020**



Kepemilikan Kartu Penduduk sebagai identitas penduduk Republik Indonesia bagi penduduk berusia 17 tahun keatas. Cakupan kepemilikan KTP-El Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 cakupan kepemilikan KTP-El sebanyak 79% dan pada tahun 2020 telah mencapai 98,68%. Hal ini tak terlepas dari pelbagai inovasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Si-Bimo, Sipreti, Kadoku KTP-El dan pada tahun 2020 juga dilaksanakan pelayanan bulan madu (sebulan merekam KTP bersama KPU) ber sama KPU dalam memfasilitasi Hak Pilih bagi penduduk usia 17 tahun keatas yang belum melaksanakan perekaman KTP.

### **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menyebabkan belum 100% nya kepemilikan KTP-el tahun 2020, diantaranya:

1. Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya sesuai dengan tingkat kelahiran di Padang Pariaman.
2. Terhentinya kegiatan Inovasi Kadoku KTP-el merupakan layanan yang diberikan kepada siswa dan siswi SMA sederajat yang sudah akan menjadi penduduk Wajib KTP-el. Hal ini disebabkan karena sekolah tidak melaksanakan kegiatan tatap

muka dalam rangka menghindari wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Tidak dilaksanakannya program Inovasi Pedang Saber (Petugas Datang Semua Administrasi Beres) yaitu Pelayanan Lapangan langsung jadi ditempat di semua Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam SIAK terpadu. Merupakan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan termasuk percetakan KTP-el.
4. Sering rusaknya *hardware* (perangkat perekaman KTP-El yang sudah tua atau tidak berfungsi dengan baik).
5. Jaringan yang tidak stabil.
6. Kesalahan *entry* oleh Operator.

#### **Faktor yang harus diantisipasi**

1. Selalu bertambahnya status cetak KTP-el masyarakat disetiap harinya seiring bertambahnya masyarakat Wajib KTP-el.
2. Mutasi masuk penduduk ke Kabupaten Padang Pariaman
3. Ketersediaan blangko KTP-El yang pengadaannya hanya melalui Kemendagri.
4. Ketersediaan hardware/peralatan untuk perekaman data dan cetak KTP-el yang sudah tua/rusak.
5. Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el (Sistem Adminduk).
6. *Human error*
7. Lainnya

#### **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Lanjutan Layanan Inovasi, KADOKU KTP-el (khusus pelayanan perekaman dan cetak KTP-el untuk penduduk pemula (<17 tahun) se Kabupaten Padang Pariaman), Pelayanan SiBimo tergabung

dalam Program SIAK terpadu ke nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman dengan protokol kesehatan Covid-19.

2. Pengadaan dan Service/perawatan Hardware dan Software
3. Pelatihan dan Penambahan Operator
4. Penambahan Inovasi Layanan
5. Perubahan SOP sesuai kebutuhan pelayanan

**c. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020 mencapai 20.06 % dari target 15% yang diperoleh dari rumus :**

$$= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0-17 thn}} \times 100\%$$

$$= \frac{25.944}{129.356} \times 100 \%$$

$$= 20.06 \%$$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah anak <17 tahun yang telah memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun. **Tabel 3.7**

**Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2020**

KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN			JUMLAH ANAK 0 - 17 THN YANG TELAH MEMILIKI KIA
	LAKI	PR	TOTAL	TOTAL
01-LUBUK ALUNG	7,759	7,115	14,874	4,129
02-BATANG ANAI	08,455	7,872	16,327	3,391
03-NAN SABARIS	4,608	4,306	8,914	2,465
04-2 X 11 KAYU TANAM	2,742	2,493	5,235	403
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	5,364	4,992	10,356	2,167
06-V KOTO KP DALAM	3,577	3,275	6,852	1,001

07-SUNGAI GARINGGING	4,988	4,668	9,656	2,954
08-SUNGAI LIMAU	4,617	4,173	8,790	1,739
09-IV KOTO AUR MALINTANG	3,343	3,241	6,584	747
10-ULAKAN TAPAKIS	3,090	2,914	6,004	1,851
11-SINTUAK TOBOH GADANG	3,118	3,058	6,176	703
12-PADANG SAGO	1,284	1,214	2,498	768
13-BATANG GASAN	1,755	1,620	3,375	662
14-V KOTO TIMUR	2,180	1,933	4,113	1,181
15-2X11 ENAM LINGKUNG	4,353	4,019	8,372	1,014
16-PATAMUAN	2,743	2,559	5,302	260
17-ENAM LINGKUNG	3,086	2,816	5,902	509
<b>TOTAL</b>	<b>67,062</b>	<b>62,268</b>	<b>129,330</b>	<b>25,944</b>

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak merupakan hasil dari perbaikan Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020, untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar

15%, realisasi tahun 2020 mencapai 20.06%.

Perbandingan target dan realiasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 dan 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	3. Cakupan Penerbitan KIA	%	2.81	15	20.06	133	

Pada tahun 2019, cakupan kepemilikan KIA yakni 2,8% dari target 8% yang ditetapkan. Dan pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang cukup besar yakni 20,06% dari target sebesar 15% yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, dimana banyak kegiatan keliling yang tidak terlaksana sehingga tenaga operator dapat dibagi pada percepatan peningkatan kinerja dalam pencapaian target kinerja kepemilikan KIA.

### DIAGRAM III CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2016-2020



Pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mulai dilaksanakan pada tahun 2018, sesuai dengan perubahan cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satunya adalah cakupan kepemilikan KIA bagi anak 0-17 tahun, dan mulai diaplikasikan pada tahun 2018. Dimana ditargetkan capaian untuk tahun pertama sebanyak 3%, namun hanya dapat direalisasikan sebanyak 0.55%. Begitu juga tahun 2019, belum dapat terealisasi sesuai target Renstra. Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggenjot pelaksanaan percepatan penerbitan kepemilikan KIA. Dengan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 20,06% dari target sebanyak 15%.

### **Perbandingan Target Nasional**

Pada tahun 2020, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KIA yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib menganggarkan anggaran untuk penerbitan KIA. Dari hasil Cakupan penerbitan KIA pada tahun 2020 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 20.06%. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sudah melaksanakan penerbitan KIA dari tahun 2018 s/d tahun 2020. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah pengumpulan data Anak di bawah 17 tahun.

### **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menghambat penerbitan KIA antara lain :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penerbitan KIA.
2. Keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, penginputan data dan cetak KIA ;
3. Keterbatasan sarana prasarana.
4. Pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan pengumpulan data ke sekolah-sekolah tidak bisa dilaksanakan.

### **Faktor yang harus diantisipasi**

1. Ketersediaan blangko KIA dan tinta printer KIA
2. Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KIA
3. Kerusakan jaringan
4. *Human Error*
5. Lainnya

### **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data anak ke sekolah-sekolah;
2. Pengadaan blangko KIA dan Ribbon untuk KIA serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
3. Pelatihan, Bimtek dan Penambahan Jumlah Operator;
4. Penambahan Inovasi Layanan;

#### **d. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran U-18 tahun realisasi Tahun 2020 mencapai angka 91.73 dari target 88%.**

$$= \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran 0-18 th yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk 0-18 tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{132.856}{144.826} * 100 \%$$

$$= 91.73\%$$

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk suia 0-18 tahun.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia**

**0-18 tahun**

KECAMATAN	JUMLAH U-18			MEMILIKI AKTE U-18	
	LAKI	PR	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	8,592	7,983	16,575	15,450	93.21
02-BATANG ANAI	9,393	8,774	18,167	16,565	91.18
03-NAN SABARIS	5,147	4,858	10,005	9,241	92.36
04-2 X 11 KAYU TANAM	3,103	2,842	5,945	5,372	90.36
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	6,067	5,645	11,712	10,807	92.27
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	3,959	3,657	7,616	7,064	92.75
07-SUNGAI GARINGGING	5,513	5,203	10,716	9,555	89.17
08-SUNGAI LIMAU	5,146	4,751	9,897	8,940	90.33
09-IV KOTO AUR MALINTANG	3,721	3,639	7,360	6,773	92.02
10-ULAKAN TAPAKIH	3,486	3,309	6,795	6,389	94.03
11-SINTUAK TOBOH GADANG	3,477	3,410	6,887	6,334	91.97
12-PADANG SAGO	1,444	1,357	2,801	2,568	91.68
13-BATANG GASAN	1,949	1,804	3,753	3,434	91.50
14-V KOTO TIMUR	2,442	2,185	4,627	4,235	91.53
15-2X11 ENAM LINGKUNG	4,878	4,520	9,398	8,591	91.41
16-PATAMUAN	3,067	2,875	5,942	5,429	91.37
17-ENAM LINGKUNG	3,467	3,163	6,630	6,109	92.14
	<b>74,851</b>	<b>69,975</b>	<b>144,826</b>	<b>132,856</b>	<b>91.73</b>

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2019 dan 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	87,14	88	91.73	104,2	

Indikator target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebesar 88 %, sedangkan realisasi sebesar 91.73%. Pada tahun 2019 target kinerja yang ditetapkan yakni 85% dan terealisasi sebesar 87,14%. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2020 sebanyak 132.856 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 144.826 jiwa atau 91,73%. Dapat disimpulkan, capaian target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2019 dan 2020 selalu melewati target yang ditetapkan pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta juga terdapat peningkatan kepemilikan akta kelahiran tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019.

#### **Faktor yang harus diantisipasi**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah:

- a. Bertambahnya jumlah angka kelahiran
- b. Banyaknya masyarakat yang merantau tanpa melengkapi dokumen kependudukannya
- c. Banyaknya masyarakat yang mengurus akta pengurusan tanpa membawa dokumen pendukung yang valid.
- d. Masih banyak akta kelahiran Non SIAK.
- e. Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
- f. Masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran jika sudah

terdesak oleh urusan lainnya yang membutuhkan akta kelahiran.

**DIAGRAM IV**  
**CAPAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN**  
**TAHUN 2016-2020**



Kepemilikan akta kelahiran dari tahun 2016-2021 terus menunjukkan peningkatan jumlah cakupan penerbitan akta kelahiran yang tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri RI. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerja penerbitan akta kelahiran sebanyak 65% dan terus meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2020 sudah mencapai 91,73% akta kelahiran 0-18 tahun yang diterbitkan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari inovasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam mempermudah memperoleh hak atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), Si Bimo (Bisa Melayani On The Spot) serta Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dan Aplikasi Nagari Go Digital.

#### **Perbandingan dengan Target Nasional**

Pada tahun 2020, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta

Kelahiran 0-18 tahun yakni 92%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 pada tahun 2020 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 91.73%. Capaian tersebut masih dibawah target nasional yakni 92%. Untuk mencapai target nasional, pelayanan penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun perlu ditingkatkan lagi melalui inovasi-inovasi pelayanan.

### **Saran dan Rekomendasi**

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik dan juga pembinaan langsung pada masyarakat maupun perangkat nagari/desa.
  - b. Meningkatkan pelayanan Alpa Beta bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau penolong kelahiran yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
  - c. Pelayanan secara berkelanjutan SIAK Terpadu, Pelayanan Pos, AJEK, Pelayanan Alpa Beta, Dukcapil Ceria Mobile (DCM) serta Nagari Go Digital serta SIPAKEM.
- e. Cakupan penerbitan Akta Kematian realisasi Tahun 2020 mencapai angka 100% target 85%**

=  $\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$

=  $\frac{11.721}{11.721} \times 100\%$

= 100 %

Cakupan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 11.721 akta. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah pelaporan kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2020. Cakupan akta kematian mencapai 100%, sesuai dengan

pencatatan kematian yang dilaporkan. Dalam capaian kinerja penerbitan akta kematian, kematian yang dicatat adalah jumlah kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

**TABEL 3.9**  
**AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN**

KECAMATAN	AKTE KEMATIAN		
	LK	PR	TOTAL
01-LUBUK ALUNG	716	500	1216
02-BATANG ANAI	713	465	1178
03-NAN SABARIS	688	412	1100
04-2 X 11 KAYU TANAM	523	391	914
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	452	274	726
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	421	260	681
07-SUNGAI GARINGGING	428	230	658
08-SUNGAI LIMAU	437	207	644
09-IV KOTO AUR MALINTANG	343	278	621
10-ULAKAN TAPAKIH	341	239	580
11-SINTUAK TOBOH GADANG	371	198	569
12-PADANG SAGO	405	275	680
13-BATANG GASAN	312	168	480
14-V KOTO TIMUR	359	249	608
15-2X11 ENAM LINGKUNG	257	147	404
16-PATAMUAN	224	145	369
17-ENAM LINGKUNG	187	106	293
<b>JUMLAH</b>	<b>7,177</b>	<b>4,544</b>	<b>11,721</b>

Perbandingan target dan realisasi cakupan penerbitan Akta Kematian pada tahun 2019 dan 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	5.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	85	100	113	

Cakupan penerbitan akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2020 yakni sebesar 100% dari target sebesar 85%. Dan pada tahun 2019, akta kematian yang diterbitkan sebanyak 100%. Ini berarti terdapat peningkatan realisasi penerbitan akta kematian yang diterbitkan. Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil hanya dapat dilakukan ketika penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Saran Dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Penerbitan Perbup yang mengamankan setiap perubahan Kartu Keluarga yang anggotanya meninggal, harusnya melampirkan Akta Kematian terlebih dahulu.

### DIAGRAM V CAPAIAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2016-2020



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan akta kematian menunjukkan grafik yang meningkat dibandingkan dengan tahun awal IKU Cakupan Akta Kematian di sahkan pada tahun 2018, setelah dilakukan revisi renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2018, masih ada beberapa kejadian kematian yang tidak dilaporkan oleh pihak keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, akta kematian yang diterbitkan adalah jumlah akta kematian yang dilaporkan. Semua kejadian kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterbitkan sebanyak 100% dari.

**f. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2020 mencapai angka 100% target 80%**

$$= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan dilaporkan}} * 100\%$$

$$= \frac{231}{231} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020.

**TABEL 3.10**  
**AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG DITERBITKAN**

KECAMATAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	50
02-BATANG ANAI	134
03-NAN SABARIS	1
04-2 X 11 KAYU TANAM	21
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	-
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	-
07-SUNGAI GARINGGING	-
08-SUNGAI LIMAU	3
09-IV KOTO AUR MALINTANG	-
10-ULAKAN TAPAKIH	-
11-SINTUAK TOBOH GADANG	7
12-PADANG SAGO	-
13-BATANG GASAN	-
14-V KOTO TIMUR	-
15-2X11 ENAM LINGKUNG	14
16-PATAMUAN	1
17-ENAM LINGKUNG	-
<b>JUMLAH</b>	<b>231</b>

Sebagai perbandingan akta perkawinan yang diterbitkan dapat lihat dari jumlah penduduk Non Muslim yang tinggal di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel. 3.9.

**TABEL 3.11**  
**DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN AGAMA DAN JENIS**  
**KELAMIN**

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
ISLAM	215,941	216,696	432,637
KRISTEN	749	746	1,495
KATHOLIK	264	242	506
HINDU	4	2	6
BUDHA	1	2	3
KHONGHUCU	-	-	-
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	2	-	2
<b>JUMLAH</b>	<b>216,961</b>	<b>217,688</b>	<b>434,649</b>

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non muslim di Kabupaten Padang Pariaman. Perkawinan Non Muslim tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Agama RI, cukup hanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Laporan pemuka agama mereka..

Jika dilihat dari tabel 3.9, jumlah penduduk Non Muslim yang menetap/tinggal di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 2012 jiwa. Dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk non muslim.

#### **Faktor Yang Harus Diantisipasi**

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sudah tercapai melebihi dari yang ditargetkan, namun

untuk meningkatkan jumlah pelaporan perkawinan bagi penduduk non muslim masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat kepemilikan Akta Perkawinan.
2. Perlunya melaksanakan sosialisasi mengenai arti penting serta manfaat Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat belum maksimal.

### **Saran dan Rekomendasi**

Untuk meningkatkan kinerja Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Menjalin kerjasama dengan Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat Non Muslim.

### **DIAGRAM VI CAKUPAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN**



Dari cakupan penerbitan akta perkawinan tahun 2016 - 2020, pencatatan akta perkawinan baru dilaksanakan pengukurannya pada revisi Renstra Tahun 2018 dengan capaian 50%, dan terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 dengan cakupan mencapai 100%. Penghitungan cakupan penerbitan akta perkawinan mulai

dilaksanakan pada saat perubahan Rensta pada tahun 2018, yang mana pencatatan akta perkawinan dimasukkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang mana penerbitan akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan. Dan sejak tahun pertama dimasukkan dalam IKU Disdukcapil, selalu dapat diterbitkan sesuai dengan jumlah perkawinan yang dilaporkan.

Berdasarkan uraian diatas, didapatkan persentase capaian kinerja cakupan penerbitan dokumen kependudukan yang di jelaskan pada tabel 3.10 berikut ini.

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		2016	2017	2018	2019	2020
A	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	92	99	99.31
B	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	79	79	95	98	98.68
C	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	0,55	2.81	20.06
D	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	65	65	79	87,14	91.73
E	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	-	-	77	100	100
F	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	-	-	50	100	100


Untuk mencapai sasaran 1 diatas, ada beberapa kegiatan penunjang pencapaian indikator antara lain :

**a. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan**

Kegiatan Pengolahan Dalam Peyusunan Laporan Informasi Kependudukan dilaksanakan dalam menyusun Data Kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk buku laporan semester dan laporan tahunan data kependudukan. Indikator Kinerja dari kegiatan ini yakniya terbitnya buku agregat semester II tahun 2019, buku data agregat semester I tahun 2020 dan buku profil

kependudukan tahun 2020. Buku tersebut diterbitkan sesuai dengan data Data Konsolidasi Bersama (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri setiap 1 kali per semester, dan diolah oleh masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam penyajian data kependudukan yang akurat.

Berikut dijelaskan hasil dari target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan dengan Data Konsolidasi Bersama (DKB) agregat semester II tahun 2020;



#### **b. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan**

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dalam bentuk pengiriman dokumen

*Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 40 2020*

kependudukan kepada masyarakat melalui jasa PT POS Indonesia. Layanan pengiriman dokumen kependudukan yang tidak sempat untuk mengurus dokumen kependudukan langsung ke Disdukcapil, sehingga dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui pelayanan pengiriman dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan akan dikirimkan kembali dokumen yang dimohonkan ke alamat yang bersangkutan.



Pelayanan Pengiriman (ekspedisi) dokumen kependudukan melalui POS (Miki Mos)

### **c. Pengembangan Database Kependudukan**

Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan dilaksanakan dalam rangka melengkapi elemen data kependudukan khususnya elemen database gol darah. Pada tahun 2020, dilaksanakan pada penduduk yang akan melakukan perekaman

KTP-el bagi penduduk yang belum mengetahui gol darahnya. Pengujian golongan darah dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia sebagai tenaga terampil pengujian golongan darah. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pemutakhiran Gol darah sebanyak 2.236 jiwa. Yang ditujukan pada penduduk yang melakukan perekaman KTP-EI.

#### **d. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil**

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil merupakan pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat melalui kantor Disdukcapil maupun gerai yang telah diberikan kewenangan dalam melayani administrasi penduduk seperti : Perekaman dan Pencetakan KTP-EI, Pembuatan KIA, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan lain sebagainya yang merupakan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan sebagian besar oleh tenaga honorer/swakelola, yang bertugas melayani masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (digital).

Bencana wabah covid -19 memberikan inovasi baru dalam memberikan pelayanan. Dengan dilarangnya masyarakat membuat keramaian, jaga jarak serta menghindari penyebaran wabah covid-19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman membuat inovasi pelayanan baru yakni nya pelayanan Work From Home (WFH), memaksimalkan penggunaan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile dan Nagari Go Digital. Sehingga masyarakat dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan dari rumah melalui Handphone Android. Dengan aplikasi DCM, Disdukcapil memberikan pelayanan 24 jam/hari dan 7 hari/minggu dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan melaksanakan pelayanan Work From Home, Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) serta Nagari Go Digital, terjadi kenaikan pelayanan administrasi penduduk yang biasanya cuma 200-250 orang perhari menjadi 500-700 pengajuan sehari.

Berikut ditampilkan perbandingan diagram pelayanan sebelum dan saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan pelayanan WFH dan Aplikasi DCM pada tahun 2020 :

#### **DIAGRAM VII TREN PERMOHONAN DCM PERTAHUN TAHUN 2020**




**DIAGRAM VIII  
TREN PERMOHONAN PERBULAN JANUARI 2020**



**DIAGRAM IX  
TREN PERMOHONAN PERBULAN FEBRUARI 2020**



**DIAGRAM X  
TREN PERMOHONAN DCM BULAN JUNI-JULI 2020**



**e. Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan**

Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan tidak dilaksanakan pada tahun 2020, karena terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19.

**f. Pelayanan Dafduk dan Capil Akhir Pekan (Weekend Service)**

Kegiatan pelayanan dafduk dan capil akhir pekan (weekend service) dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat. Terutama oleh masyarakat yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya pada hari kerja, seperti PNS/ASN, Pegawai Bank, Karya BUMN dan lain sebagainya. Serta juga dalam menyelesaikan ketinggalan pekerjaan pada hari kerja yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan dokumen kependudukan seperti BPJS. Pelayanan weekend servise dilaksanakan sebanyak 52 minggu dalam 1 tahun setiap hari sabtu.

Pelaksanaan pelayanan dafduk dan capil akhir pekan (weekend servise) pada tahun 2020, hanya dapat terlaksana sebanyak 20 minggu dari target 52 minggu indikator yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Juga, dengan penerapan Dukcapil Go Digital (DCM) juga sudah dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan weekend servis yang sudah dilaksanakan.

**g. Dana Pelayanan Adminsitras Kependudukan (DAK Non Fisik)**

Kegiatan DAK Nonfisik (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan) mencakup semua kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini

difungsikan untuk mendukung cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan tertip administrasi kependudukan.

	<p><b>Sasaran 2: .</b> <b>Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan</b></p>
---	--

Pada sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan. Sasaran ini merupakan hasil dari perbaikan Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020, untuk tahun 2020 target dengan skor 87.84 indeks. Hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dilakukan pada bulan Januari – Februari 2021. Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada responden Pengguna Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Survey ini menggunakan persepsi Pengguna Database Kependudukan seperti pemerintahan nagari, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Instansi Vertikal yang membutuhkan informasi data untuk kepentingan instansi masing-masing dengan jumlah responden sebanyak 120.

**HASIL SURVEY**, hasil akhir dari pengolahan Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, disusun berdasarkan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan atau pertanyaan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikaitkan dengan penimbang yang sama yaitu 0,125. Maka untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan secara keseluruhan pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$(3,60 \times 0,125) + (3,43 \times 0,125) + (3,46 \times 0,125) + (3,56 \times 0,125) + (3,50 \times 0,125) + (3,48 \times 0,125) + (3,53 \times 0,125) + (3,54 \times 0,125) = \text{Nilai Indeks adalah } 3,51$

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai SKM setelah dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar


$$3,15 \times 25 = 87,84$$

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan; dimana Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IK	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah **B**

Sedangkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman secara umum Kinerja Pelayanan adalah **Baik**.



Dapat dilihat pada diagram diatas, Indeks kepuasan pangguna databae kependudukan terus semakin baik setiap tahunnya, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pengelolaan database kependudukan terutama SIAK. Dimana pada tahun 2018, Indeks Kepuaan pengguna database kependudukan adalah 78, dari target pada Renstra dengan indeks 70. Dan pada tahun 2019 dan 2020 terus meningkat dengan Indeks 81,59 pada tahun 2019 dan naik lagi 87.84 pada tahun 2020. Dari target yang ditetapkan dari tahun 2018-2020, indeks kepuasan pengguna database kependudukan selalu diatas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, sudah diasakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database dengan OPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman. Kemudian OPD yang membuat PKS dengan Disdukcapil, diberikan akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam memberikan pelayanan kepada penduduk Kab. Padang Pariaman.

### **Perbandingan dengan Target Nasional**

Pada tahun 2020, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional pengguna database kependudukan adalah :

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Penggunaan Data Konsolidasi Bersama untu Pelayanan	Sudah Dilaksanakan
2	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Seluruh OPD
3	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD Kab/kota	Seluruh OPD

Indeks kepuasan pengguna database kependudukan diukur dengan melaksanakan survey oleh pihak ketiga kepada OPD yang telah memanfaatkan data kependuduk Disdukcapil dalam melakukan pelayanan di Kab. Padang Pariaman. Semakin banyak PKS dan Pemanfaatan data yang dilaksanakan akan semakin meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan kependudukan.

### **Faktor Penghambat**

Rendahnya Indeks Kepuasan OPD pengguna pemanfaatan database oleh OPD dikarenakan belum adanya aplikasi yang terintegrasi dari masing masing OPD dalam pemanfaatan data. Sehingga perlu dikembangkan suatu sistem aplikasi internet yang mempunyai sifat interoperable yaitu bisa diakses dan mengakses aplikasi lain dengan platform ataupun bahasa yang berbeda sehingga database yang berbeda tidak menjadi kendala. Target dikatakan tercapai, apabila permintaan dan pengolahan database tidak dilakukan secara manual tapi dengan aplikasi pendukung berbasis desktop/web system. Kecepatan Pelayanan dengan nilai unsur pelayanan 3,15. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi Pengguna Database Kependudukan secara umum terhadap kecepatan pelayanan masih kurang baik atau kurang cepat.

### **Saran dan Rekomendasi**

1. Diharapkan Disdukcapil bisa mempersiapkan energi, sarana, dan prasarana untuk menghadapi situasi pelayanan yang tidak normal seperti meningkatnya jumlah pelanggan yang berurusan pada suatu waktu,
2. Ketersediaan database kependudukan berbasis NIK yang semakin baik saat ini akan memberikan manfaat yang maksimal jika dapat dimanfaatkan dalam ragam aplikasi sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Database kependudukan yang terdistribusi menjadi potensi pengembangan e-Gov yang lebih baik, melalui pengembangan ragam aplikasi sistem informasi primer dan sekunder/turunan yang terintegrasi pada level data, middleware, dan aplikasi yang dikembangkan dengan teknologi web service. Evaluasi atas kinerja

sistem secara terus-menerus juga perlu dilakukan sebagai bagian proses dalam siklus hidup sistem informasi.

Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan



Tabel 3.10  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	81.59	83	87,84	105.8 %

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan setiap tahunnya meningkat, seiring dengan meningkatnya layanan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. .

Tabel 3.13  
Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran 2

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisai	%
II	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<b>Outcome :</b> <b>Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan</b>	<b>Indeks</b>	<b>87.84</b>	105.8
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	indeks	87.84	105.8
	Pengembangan Database Kependudukan	Tersedianya reward bagi aparat di Disdukcapil	bulan	12	100
		- Tersedianya database hasil konsolidasi ke Pusat	jiwa	434.64 9	100

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
		- Termutakhirkannya Data Golongan Darah	jiwa	2,236	100
	(Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pengelolaan SIAK	tahun	1	100

Target sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan terdapat kegiatan utama pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

**a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan dilaksanakan dalam rangka mengukur hasil kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas/Lembaga lain yang menggunakan database kependudukan. Oleh karena itu, Dinas Dukcapil terus meningkatkan elemen data yang dapat diakses pada database kependudukan. Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan meliputi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk kedepannya, Dinas Dukcapil berharap dapat menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 tentang pemanfaatan Kartu Identitas Anak bagi anak usia sekolah.

Dinas/Lembaga yang melakukan kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Padang Pariaman
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Padang Pariaman
5. Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman

## 7. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman

### b. Pengembangan Database Kependudukan

Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan merupakan program pendataan kependudukan dan pemutakhiran data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dengan menampilkan data perkembangan dan kemajuan penduduk baik secara semester dan tahunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kab. Padang Pariaman adalah 434.649 jiwa. Data itu merupakan Data Konsolidasi Bersama (DKB) yang sudah diintegrasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirken Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIRJEN DUKCAPIL), sehingga tidak ada lagi data penduduk yang ganda.

**Tabel. 3.14**

#### **REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PER KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2020**

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
130501	LUBUK ALUNG	23,573	23,298	46,871
130502	BATANG ANAI	25,752	25,348	51,100
130503	NAN SABARIS	14,762	15,101	29,863
130504	2 X 11 KAYU TANAM	9,159	9,610	18,769
130505	VII KOTO SUNGAI SARIK	17,775	18,431	36,206
130506	V KOTO KAMPUNG DALAM	12,098	11,937	24,035
130507	SUNGAI GARINGGING	16,230	16,180	32,410
130508	SUNGAI LIMAU	15,079	15,007	30,086
130509	IV KOTO AUR MALINTANG	10,234	10,612	20,846
130510	ULAKAN TAPAKIH	10,181	10,252	20,433
130511	SINTUAK TOBOH GADANG	9,528	9,825	19,353
130512	PADANG SAGO	4,383	4,608	8,991

130513	BATANG GASAN	5,591	5,596	11,187
130514	V KOTO TIMUR	7,507	7,566	15,073
130515	2X11 ENAM LINGKUNG	14,114	14,145	28,259
130516	PATAMUAN	8,723	8,817	17,540
130517	ENAM LINGKUNG	10,046	10,156	20,202
		<b>214,735</b>	<b>216,489</b>	<b>431,224</b>

Sumber : DKB Semester II 2020 (diolah)

Salah satu meningkatkan kualitas database kependuduk adalah gol darah penduduk, oleh karena itu Dinas Dukcapil melakukan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Padang Pariaman dalam rangka pemutakhiran golongan darah penduduk Kab. Padang Pariaman. Pada tahun 2020 target yang pengujian gol darah adalah sebanyak 2.000 sampel gol darah bagi penduduk Kabupaten Padang Pariaman di 17 Kecamatan. Karena pada umumnya saat pendaftaran pembuatan KTP, masyarakat belum mengetahui atau belum pernah menguji gol darahnya.

### A. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, yakni Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.

**Tabel 3.15**

#### **Realisasi Anggaran**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
I	Program Penataan Administrasi	2.211.734.000	2.200.688.311,-	99,50	11.045.689,-

	<b>Kependudukan</b>				
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	4.800.000	4.672.500,-	97.34	127.500,-
2	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	33.856.000	33.706.000,-	99.56	150.000,-
3	Pengembangan Database Kependudukan	13.416.000	13.416.000,-	100	-
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	32.700.000	32.300.000,-	99.78	400.000,-
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil	604.200.000	601.300.000	99.52	2.900.000,-
6	Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan	-	-	-	-
7	Pelayanan Dafduk dan Capil Akhir Pekan (Weekend Service)	20.020.000	19.982.000,-	99.81	38.000,-
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK NonFisik)	1.502.742.000	1.495.311.811,-	99.51	7.430.189,-
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>580.661.373</b>	<b>577.890.832</b>	<b>99,52%</b>	<b>8.938.676,-</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91.097.813	91.031.950,-	99,93	65.863,-

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.546.252	170.963.074 ,-	98,51	2.583.178,-
3	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	113.690.000	113.690.000,-	100	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.619.000	79.619.000,-	100	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	6.720.000	6.720.000,-	100	-
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.500.000	23.433.500,-	99,72	66.500,-
7	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	92.488.308	92.433.308,-	99,94	55.000,-
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>768.920.115</b>	<b>766.598.215-</b>	<b>99,70</b>	<b>2.321.900,-</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	509.763.300	507.833.800,-	99,62	1.929.500,-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	105.821.300	105.613.900,-	99,80	207.400,-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	114.136.515	113.964.015,-	99,85	172.500,-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	39.199.000,-	39.186.500,-	99,97	12.500,-
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>6.000,000</b>	<b>5.851.000</b>	<b>97,52%</b>	<b>149.000,-</b>
1	Pengadaan Dinas dan Kelengkapannya	6.000,000	5.851,000	97,52%	149.000,-
<b>V</b>	<b>Program Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>14.155.000,-</b>	<b>13.565.000,-</b>	<b>95,83%</b>	<b>590.000,-</b>
1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Perundang-	14.155.000,-	13.565.000,-	95,83%	590.000,-

	undangan				
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>29.000.000,-</b>	<b>28.870.000,-</b>	<b>99,87%</b>	<b>130.000,-</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.000.000,-	28.870.000	99,87%	130.000,-



Tabel 3.16  
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					%	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui ; 1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	92	93	95	97	99	100	85	92	99	99.31	% Realisasi sd th ini (2020) / target Akhir Jangka Menengah (2021)	
		2.Cakupan Penerbitan KTP-el	%	78	80	82	85	98	79	80	95	98	98.68		
2.		3. Cakupan Penerbitan KIA	%	0	0	3	8	15	0	0	0.55	2.81	20.06		
		4.Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	60	70	75	80	88	65	71,42	79	87,14	91.73		
		5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	70	75	80	83	85	0	40	77	85	100		
		6.Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	%	30	40	50	70	85	0	49	50	80	100		
		Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang membutuhkan	Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Indeks	0	0	70	80	83	0	0	78	81,59	87.84	



**A. Kesimpulan**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah :

- 1) Melakukan pelayanan keliling dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) Semua indikator Kinerja IKU yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai sasaran.

Dari 7 indikator kinerja sasaran strategis, 7 indikator kinerja sasaran strategis telah dilaksanakan pada tahun 2020, semua sasaran dapat tercapai sesuai dengan target.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

## **B. Langkah ke depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan melalui Penataan Administrasi Kependudukan yang diwujudkan dengan program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan kependudukan, Pengembangan database kependudukan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil, Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan,, Pelayanan dafduk dan capil akhir pekan (weekend service), dan Dana Pelayanan Admnistrasi Kependudukan (DAK Nonfisik Adminiduk) Meningkatkan pemanfaatan database kependudukan oleh pihak yang terkait
- 2) Membutuhkan yang diwujudkan dengan program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan dan Pengembangan database kependudukan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, Maret 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL



M. FADHLY. S, AP, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19760130 199503 1 001

## FOTO - FOTO KEGIATAN

KEGIATAN PELAYANAN KELILING

DENGAN PROGRAM INOVASI PEDANG SABER


(PETUGAS DATANG SEMUA ADMINISTRASI BERES)





#### ALPA BETA (ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA)

Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dengan cara menerbitkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran saat melahirkan di rumah sakit, klinik dan puskesmas. Program ini didukung oleh inovasi AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan). Program ini juga didukung oleh aplikasi back office ALPA BETA. Saat ini terdapat 4 gerai Alpa Beta tetap yaitu di 2 Rumah Sakit Pemerintah dan 2 Rumah Sakit Swasta.



#### AJEK (ANTAR JEMPUT DOKUMEN KEPENDUDUKAN)

Program ini ditujukan untuk mendukung program-program lain seperti Alpa Beta dan pelayanan pengaduan masyarakat. Kendaraan AjeK akan mengantarkan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang dilayani di rumah sakit, puskesmas dan klinik yang bekerjasama serta rumah penduduk.

*Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 64 2020*

Selain itu, kendaraan AJEK juga dimanfaatkan untuk menangani pelayanan pengaduan masyarakat, dimana disaat masyarakat menyampaikan keluhan maka AJEK dengan petugas akan mendatangi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan.



## WEEKEND SERVICE

Adalah pelayanan yang dibuka pada hari Sabtu. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan dan pilihan-pilihan bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pelayanan pada hari-hari kerja dan hanya mempunyai kesempatan mengurus administrasi kependudukan pada hari di luar jam kerjanya seperti PNS, Anak Sekolah, Pegawai BUMN Dan sebagainya.



## PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Dengan Program Inovasi DUKCAPIL MENGGODA (Dukcapil Mengupdate Golongn Darah ) Program ini adalah program yang ditujukan untuk meng-update elemen data golongan darah penduduk yang ada pada database kependudukan dan juga akan terlihat di fisik KTP-elektronik, bekerjasama dengan PMI.



PELAYANAN KELILING PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN  
SIPIIL

1. SI BIM0 (BISA MELAYANI ON THE SPOT)



SiBimo berfungsi melayani masyarakat di Nagari-Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman terutama yang sulit dijangkau oleh masyarakat dan juga bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan seperti : masalah sosial, sakit parah/menahun, lumpuh dan sebagainya.



## PENGADUAN MASYARAKAT





Pengaduan Masyarakat merupakan pelayanan bagi masyarakat yang mempunyai masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan memberikan solusi dan pemecahan masalah kependudukan.

### Si Pretti (Sistem Perekaman Sejak Dini)



## REWARD PETUGAS ADMINISTRASI

REWARD merupakan penghargaan kepada pegawai non PNS/ Swakelola yang memiliki kinerja terbaik selama satu bulan dalam rangka meningkatkan motivasi dalam melaksanakan pelayanan.



Selamat Kami Ucapkan Kepada Penerima Reward Bulan  
**JUNI 2020**

**385**

**ALFAUZI** **IRMAYULITA**

MASING-MASING MENDAPATKAN Rp.500.000,-

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PADANG PARIAMAN

dukcapil.padangpariamankab.go.id | Disdukcapil Padang Pariaman | @dukcapileria

@dukcapil\_ceria | 08116943000 | Dukcapileria Dukcapileria



Penerima Reward Bulan Oktober 2020

Mendapatkan Rp.500.000,-

**FIRDIMAN DARNIS 387** **AL FAUZI 387**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dukcapil.padangpariamankab.go.id | Disdukcapil Padang Pariaman | @dukcapileria

@dukcapil\_ceria | 08116943000 | Dukcapileria Dukcapileria

PENERIMA REWARD BULAN DESEMBER 2020

Mendapatkan Rp.500.000,-

**MARIA ROPANS 379** **MARLINA 375**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PADANG PARIAMAN

dukcapil.padangpariamankab.go.id | Disdukcapil Padang Pariaman | @dukcapileria

@dukcapil\_ceria | 08116943000 | Dukcapileria Dukcapileria

## KADOKU KTP EL



## TAMASYA (TAMPEK MANGADU MASYARAKAT)





### TDs (TUNGGU DIRUMAH SAJA)

TDs memberikan pelayanan kepada masyarakat rentan administrasi kependudukan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kependudukan bagi lansia, disabilitas, ODGJ serta masyarakat yang dirawat dirumah sakit yang membutuhkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tapi tidak bisa melakukan pelayanan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



### ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) adalah alat untuk mencetak secara mandiri Administrasi Kependudukan oleh penduduk yang telah melakukan pelayanan

adminduk menggunakan Kode QR yang diterima pada Handphone masyarakat dan dicetak pada mesin ADM. Ini merupakan terobosan baru dari Kemendagri bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dengan melakukan pencetakan sendiri.



## DUKCAPIL CERIA MOBILE (DCM)

Dukcapil Ceria Mobile merupakan pelayanan secara **Online** dalam melakukan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan menggunakan Aplikasi DCM melalui Appstore secara gratis pada HP Android.



# PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016 s/d 2020

## PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016



## PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2017



# PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018

INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018









# PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2019

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019









## PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2020





